



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SISIK

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SISIK

NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SISIK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SISIK,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sisik Nomor: 05/PP.05.1-BA/5202.10.05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
KESATU: PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEDUA: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

KETIGA: Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Sisik

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN/KEBAYAAN/DESA SISIK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SISIK

NOMOR:136/5202.10.05 TAHUN 2023

TANGGAL:11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

DATA PEMILIH

PEMUTAKHIRAN PADA

KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN

PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK

TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH

PADA KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN PRINGGARATA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	ZOHRI HAMDI	L	01	Jabon
2	DEDI IRAWAN	L	02	Kelana
3	HENDRI WAHYUDI	L	03	Kelana
4	YULIA RAHMI	P	04	Sisik Barat
5	FERY ADRIAN	L	05	Sisik Barat
6	MAKMUN	L	06	Sisik Barat
7	SUMIATI	P	07	Sisik Timur
8	MUHAMAD AZWANDI	L	08	Goak
9	MUHAMAD NOVANDI	L	09	Goak
10	SITI AIMAH	P	1,0	Paok Odang
11	MAN JAYADI	L	515711	Paok Odang
12	ISNAINI	P	12	Montong Goak

13	LUHANA MADIHA	P	13	Montong Gak
14	IKA WAHYUNI	P	14	Montong Goak
15	JUHARTINI	P	15	Karang Kebon
16	JUSMIN JAYADIST.	L	16	Samar Katon

Ditetapkan di Sisik

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEMURAHAN/DESA SISIK

